



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus-LH/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sakaria Alias Sakka
2. Tempat lahir : Tenggara
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 12 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kasumeeto Kecamatan Pakue
Utara Kabupaten Kolaka Utara atau Dusun
Birono Jaya Desa Parumpanai Kecamatan
Wasuponda Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/04/III/2020/Reskrim, tanggal 8 Maret 2020;

Terdakwa Sakaria Alias Sakka ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lukman Alqadry, S.H., Advokat/Pemberi bantuan Hukum dari LBH Bhakti Keadilan Luwu Timur, berkantor di BTN Bumi Batara Guru Blok F/6 Ussu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 12 Maret 2020, Reg. Nomor 31/SK/Pid/2020/PN MII;

Halaman 1 dari 24 Putusan Sela Nomor 42/Pid.Sus-LH/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 42/Pid.Sus-LH/2020/PN MII tanggal 20 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 42/Pid.Sus-LH/2020/PN MII tanggal 05 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa SAKARIA alias SAKKA pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Sekira Pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, bertempat dusun Bironojaya Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, yang memeriksa dan mengadili perkara "mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara –sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa yang memperoleh kayu hasil hutan berupa kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 400x10,0x10,0 sebanyak 102 batang, ukuran 400x25,0x10,0 sebanyak 8 batang, ukuran 400x30,0x10,0 sebanyak 2 batang, ukuran 400x25,0x5,0 sebanyak 2 batang, ukuran 400x20,0x5,0 sebanyak 2 batang, dengan jumlah kayu olahan keseluruhan sebanyak 116 batang atau sama dengan 5,300 m3 (lima koma tiga meter kubik) dari saudara IDRIS (DPO) dengan harga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di dusun tole-tole desa kawata kecamatan wasuponda kabupaten luwu timur, kemudian kayu-kayu olahan jenis rimba campuran tersebut terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Jenis Mitsubshi Colt Warna Kuning dengan nomor Polisi DP 8475 CH dengan dibantu oleh saksi KALANG, saksi ACO dan Saksi ANTO sebagai buruh angkut dengan diberi upah oleh

Halaman 2 dari 24 Putusan Sela Nomor 42/Pid.Sus-LH/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibagi bertiga. Kemudian terdakwa mengangkut dan mengemudikan truk tersebut menuju Dusun Birono Jaya Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, yang rencananya akan terdakwa rencananya akan terdakwa bawa dan jual kedesa Karangan Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dengan harga jual sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perkubik. Selanjutnya 1 (satu) unit Kendaraan Jenis Mitsubshi Colt Warna Kuning dengan nomor Polisi DP 8475 CH yang terdakwa kemudikan tersebut diamankan oleh saksi RINALDI NELANG dan saksi RIFAN ALGASALI (anggota Polres Luwu Timur) yang ketika itu sedang melaksanakan Patroli illegal Logging ,dan setelah dilakukan pemeriksaan kayu-kayu olahan Jenis Rimba Campuran tersebut adalah milik terdakwa yang ternyata tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Olahan Hasil Hutan tertanggal 07 Februari 2020 (TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA) yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa Dinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Larona Malilisdr. ASRI S Hut, NIP.19761215 199803 1 004 dan A. SATRIADI ASNUR, S.Hut NIP 19840317 200502 1 002 , atas kayu Olahan Jenis Rimba Campuran atas nama terdakwa yang tidak dilengkapi dengan surat izin maupun dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang ,dengan hasil pemeriksaan antara lain kayu Olahan jenis Rimba Campuran dengan berbagai macam ukuran dengan jumlah kayu olahan keseluruhan sebanyak 5,300 m3 (lima koma tiga meter kubik)

Perbuatan ia terdakwa SAKARIA alias SAKKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo.pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 20 Mei 2020, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Pokok Eksepsi

Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat mengajukan Eksepsi, pengajuan Eksepsi atau keberatan ini, sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Jaksa Penuntut I.-Jmum

Halaman 3 dari 24 Putusan Sela Nomor 42/Pid.Sus-LH/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang melaksanakan fungsi dan juga pekerjaannya,serta juga Eksepsi atau keberatan ini tidak semata-mata mencari kesalahan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ataupun menyangga dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, namun ada hal yang sangat fundamental untuk dapat diketahui Majelis Hakim dan saudara Jaksa Penuntut Umum demi tegaknya keadilan.

Eksepsi atau keberatan yang disampaikan ini pada prinsipnya tidak terlepas dari upaya penegakan hak-hak dari tersangka yang pada proses pemeriksaan pendahuluan telah ada pelanggaran,yang pada akhirnya sangat merugikan Terdakwa,kondisi mana apabila dipenuhi secara baik,maka bukan tidak mungkin, Terdakwa tidak akan duduk dikursi pesakitan seperti yang kita lihat sekarang ini.kemudian dalam Eksepsi ini juga kami menyoroti tentang surat dakwaan yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada persidangan tanggal 13 Mei 2020 yang lalu.

Dalam hal ini maka Penuntut Umum selaku Penyusun Surat Dakwaan art' mengetahui dan memahami benar kronologi peristiwa yang menjadi fakta dakwaan,apakah sudah cukup berdasar untuk dapat dilanjutkan ke tahap Pengadilan atautkah fakta tersebut tidak seharusnya diteruskan.karena salah satu fungsi hukum adalah menjamin agar tugas Negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat bisa terlaksana dengan baik dan mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya dan hukum menjadi panglima untuk mewujudkan sebuah kebenaran dan keadilan.Melalui uraian ini kami mengajak Majelis Hakim yang Terhormat dan Jaksa Penuntut Umum bisa melihat permasalahan secara menyeluruh dan tidak terburu-buru serta bijak,agar dapat sepenuhnya menilai ulang SAKARIA Alias SAKKA, sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selaku kuasa hukum juga memohon kepada Majelis Hakim dalam Perkara ini untuk memberikan keadilan hukum yang seadil-adilnya.

Berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka menurut hemat kami ada berapa hal yang dapat ditanggapi secara seksama mengingat dalam Surat Dakwaan tersebut terdapat kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan.

Sebelum masuk pada Eksepsi terhadap syarat materiil Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, perlu kami tanggapi proses hukum ditingkat penyidikan sehubungan dengan tindakan Penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa dan barangbarang milik Terdakwa yang tidak sesuai

Halaman 4 dari 24 Putusan Sela Nomor 42/Pid.Sus-LH/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur-prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), antara lain sebagai berikut;:

1. Bahwa Penangkapan yang dilakukan anggota Kepolisian Resor Luwu Timur tanpa menunjukan Surat Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas Terdakwa;
2. Bahwa Penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Resor Luwu Timur terhadap mobil parkir dan Rumah milik Terdakwa, dilakukan tanpa menunjukan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan, tidak pernah memberikan Turunan Berita Acara Penggeledahan kepada Pemilik atau yang menguasai Mobil dan Rumah serta dilakukan Surat Izin atau Izin Khusus Penggeledahan atau penetapan Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili;
3. Bahwa penyitaan yang dilakukan anggota Kepolisian Resor Luwu Timur terhadap kendaraan jenis Mitsubishi Colt Warna Kuning dengan nomor Polisi DP 8475 CH beserta kayu jenis jambu-jambu sebanyak 5,300 m³ (lima koma tiga meter kubik) milik Terdakwa, dilakukan Tanpa dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyitaan, tidak menyerahkan Tanda Terima Barang Yang Disita kepada Pemilik serta dilakukan tanpa Surat Izin atau Izin Khusus Penyitaan atau Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili;
4. Bahwa atas tindakan anggota Kepolisian Resor Luwu Timur sebagaimana uraian angka 1,2 dan 3 diatas, maka pada tanggal 12 Maret 2020 selaku Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Permohonan Praperadilan terhadap Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq.Kepala Kepolisian Kabupaten Luwu Timur, yang teregister di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Malili dengan Register Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN MII;
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, Pengadilan Negeri Malili terhadap Permohonan Praperadilan dengan Putusan Nomor. 1/Pid.Pra/2020/PN MII. dalam Pertimbangan Hukumnya menyatakan sebagai berikut : **Patut dan beralasan hukum menyatakan tindakan penangkapan atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon tidak sah karena telah melanggar ketentuan Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia.**

II. EKSEPSI TERHADAP PERSYARATAN MATERIIL SURAT DAKWAAN

Halaman 5 dari 24 Putusan Sela Nomor 42/Pid.Sus-LH/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kedudukan Surat Dakwaan dalam proses pemeriksaan lanjutan suatu perkara (nasporing) sangat penting sebagai dasar pemeriksaan persidangan, dasar tuntutan pidana, dasar pembelaan, dan putusan pengadilan, maka Surat Dakwaan harus dibuat sesuai dengan isi Berkas Perkara hasil penyidikan serta memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan baik formil maupun materiil.

Bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 139 KUHP, disebutkan bahwa: "Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan". Artinya bahwa satusatunya bahan yang dimiliki Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan adalah berkas perkara.

Bahwa pada pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang tanggal 13 Mei 2020, Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menyatakan ralat terhadap Surat Dakwaan yang disampaikan. Artinya, apa yang tertulis dalam teks Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah benar.

Bahwa dalam Eksepsi ini selaku Penasehat Hukum Terdakwa merasa sangat perlu untuk mengajukan eksepsi terhadap persyaratan materiil Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu mengenai kejelasan, kecermatan dan kelengkapan yuridis dalam Surat Dakwaan sebagaimana diharuskan dalam Ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP yang konsekuensinya diatur dalam Pasal 143 Ayat (3) KUHP.

**A. KETIDAKSESUAIAN JENIS KAYU DALAM SURAT DAKWAAN DENGAN
JENIS KAYU DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA**

Surat Dakwaan

Dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, menyebutkan Berawal Terdakwa yang memperoleh kayu hasil hutan berupa kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran sebanyak 102 batang, ukuran 400x25,0x10,0 sebanyak 8 batang, ukuran sebanyak 2 batang, ukuran 400x25,0x5,0 sebanyak 2 batang, ukuran 400x20,0x5,0 sebanyak 2 batang, dengan jumlah kayu olahan keseluruhan sebanyak 116 batang atau sama dengan 5,300 m³ (lima koma tiga meter kubik) dari saudara Idris (DPO) dengan harga RP. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di dusun tole-tole Desa Kawata Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka

Halaman 6 dari 24 Putusan Sela Nomor 42/Pid.Sus-LH/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Berkas Perkara pada bagian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka, pada angka 8 (delapan).

Pertanyaan Penyidik tertulis Saudara menjelaskan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan terkait dugaan Tindak Pidana Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 Wita di Dusun Birono Jaya, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, jikalau demikian Apakah saudara mengetahui Pemilik dari kendaraan Jenis Mitsubishi Colt warna kuning No. Polisi DP 8475 CH bermuatan kayu hasil hutan jenis Jambu-Jambu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu?

Jawaban Tersangka tertulis Saya jelaskan bahwa pemilik dari kendaraan Jenis Mitsubishi Colt warna kuning bermuatan kayu hasil hutan kayu yang diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Luwu Timur pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 Wita di Dusun Birono Jaya, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, adalah saya sendiri.

Pada angka 19 (Sembilan belas)

Pertanyaan Penyidik tertulis diperlihatkan kepada saudara Foto Barang Bukti yang telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Luwu Timur, Apakah Saudara Mengenalinya?

Jawaban Tersangka tertulis saya jelaskan sebagai berikut: Foto A. adalah Kendaraan Jenis Mitsubishi Colt warna kuning No. Polisi DP 8475 CH yang saya gunakan pada saat mengangkut Kayu hasil Hutan Jenis Jambu-Jambu pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wita dari Dusun Tole-Tole, Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur ke Dusun Birono Jaya, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, yang telah diamankan Oleh Petugas Kepolisian Polres Luwu Timur karena mengangkut Kayu Hasil Hutan yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. **Foto B.** adalah Kayu Hutan Milik saya jenis Jambu-Jambu yang telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Luwu Timur pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 di Dusun Birono Jaya, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, karena tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Pada angka 20 (dua puluh)

Halaman 7 dari 24 Putusan Sela Nomor 42/Pid.Sus-LH/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanyaan Penyidik tertulis Diperlihatkan kepada saudara Foto Lokasi Pemeriksaan TKP Lokasi awal pengangkutan Kayu hasil tersebut, apakah saudara masih mengenali Lokasi tersebut?

Jawaban Tersangka saya Jelaskan bahwa Foto A dan B adalah Lokasi yang saya tunjukkan kepada Petugas Kepolisian Polres Luwu Timur tempat awal saya mengangkut Kayu Hasil Hutan Jenis Jambu-Jambu berbetuk balok di Dusun Tole-Tole, Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020.

Permasalahan ketidaksesuaian (inconsistensi) antara jenis Kayu sebagai barang bukti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Jenis Kayu sebagai barang bukti dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka hasil penyidikan adalah apakah ketidaksesuaian tersebut menyangkut persyaratan yuridis yang harus dipenuhi dalam penyusunan surat dakwaan atau tidak ?. Sepanjang perbedaan itu tidak menyangkut hal-hal yang prinsip, tidak akan dipermasalahkan. Tetapi, apabila ketidaksesuaian tersebut menyangkut hal yang prinsip yuridis dalam penyusunan Surat Dakwaan maka tentu saja akan membawa konsekuensi yuridis.

B. PENYEERTAAN (DEELNEMING) DALAM TINDAK PIDANA

Majelis Hakim Yang Mulia,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penyertaan dalam Tindak Pidana, diatur dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yaitu meliputi : orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan, orang yang menggerakkan atau menganjurkan untuk melakukan dan orang yang membantu melakukan.

Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdapat kalimat-kalimat antara lain berbunyi:

Berawal Terdakwa yang memperoleh kayu hasil hutan bempa kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 400x10,0x10,0 sebanyak 102 batang, ukuran 400x25,0x10,0 sebanyak 8 batang, ukuran 400x30,0x10,0 sebanyak 2 batang, ukuran 400x25,0x5,0 sebanyak 2 batang, ukuran 400x20,0x5,0 sebanyak 2 batang, dengan jumlah kayu olahan keseluruhan sebanyak 116 batang atau sama dengan 5,300 m³ (lima koma tiga meter kubik) dari saudara Idris (DPO) dengan harga RP. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di dusun tole-tole Desa Kawata Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, kemudian kayu-kayu olahan jenis Timba campuran tersebut terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Jenis

Halaman 8 dari 24 Putusan Sela Nomor 42/Pid.Sus-LH/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Colt wama kuning dengan Nomor Polisi DP 8475 CH dengan dibantu oleh saksi KALANG, saksi ACO dan saksi ANTO sebagai buruh angkut dengan diberi upah oleh terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibagi bertiga kemudian Terdakwa mengangkut dan mengemudikan Truk tersebut menuju Dusun Birono Jaya, Desa Pampanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur.

Bahwa apabila kita membaca dengan teliti dan seksama Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdapat 3 (tiga) nama orang yang berperan membantu terdakwa mengangkut hingga terdakwa mengangkut dan mengemudikan truk tersebut menuju Dusun Birono Jaya Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan uraian di atas, secara singkat dapat disimpulkan bahwa TERDAKWA dibantu oleh saksi KALANG, saksi ACO dan saksi ANTO untuk mengangkut kayu tersebut kemudian terdakwa mengangkut dan mengemudikan truk tersebut menuju Dusun Birono Jaya Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur. Terlihat jelas peran masing-masing orang dalam Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Bahwa uraian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang hanya mendudukan Terdakwa sebagai satu-satunya pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sedangkan saksi KALANG, saksi ACO dan saksi ANTO yang dalam pelaksanaannya sebagai orang yang secara langsung membantu melakukan mengangkut kayu keatas mobil milik terdakwa, hingga terdakwa mengangkut dan mengemudikan truk tersebut menuju Dusun Birono Jaya Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur. dari ke 3 (tiga) orang tersebut, hanya didudukan sebagai SAKSI, menunjukan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas atau kabur (obscure libell).

Bahwa dikarenakan secara jelas dan terang, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum disusun secara tidak Cermat, Tidak Jelas dan Tidak Lengkap. sehingga Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dikatakan tidak memenuhi Persyaratan Materiil sebuah Surat Dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang pada pokoknya mensyaratkan agar Surat Dakwaan diuraikan secara jelas, cermat dan lengkap. Oleh karenanya sangat beralasan secara hukum, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Register Perkara Nomor : PDM — 13 / MII/ Eku.1/04/2020, tertanggal 30 April 2020, dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.

C. JAKSA SALAH DALAM PENERAPAN HUKUM

Halaman 9 dari 24 Putusan Sela Nomor 42/Pid.Sus-LH/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi kaidah-kaidah penyusunan surat dakwaan, sehingga menyesatkan (misleading) dan cenderung asal asalan saja dalam penerapan pasal yang mengisyaratkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak memahami duduk perkara dalam perkara ini.

Dalam uraian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa ia terdakwa SAKARIA Alias SAKKA pada hari Kamis Tanggal 23 Januari 2020 sekitar Pukul 16.00 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, bertempat dusun Birinojaya Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, yang memeriksa dan mengadili perkara "*Mengangkut, Menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*"

Perbuatan ia Terdakwa SAKARIA Alias SAKKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

Bahwa didalam Surat Dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa telah melanggar **Pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

Bahwa apa yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sesuatu hal yang salah dalam menerapkan Pasal karena sebagaimana kita ketahui secara bersama **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.**

Harusnya Pasal yang digunakan adalah Pasa! 83 ayat (1) UU No 18 tahun 2013, yang menyatakan:

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
- (2) memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
- (3) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
- (4) memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 12 huruf h

Halaman 10 dari 24 Putusan Sela Nomor 42/Pid.Sus-LH/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Bahwa dikarenakan Terdakwa diduga melakukan tindak Pidana" Mengangkut, Menguasai atau memiliki hasi/ hutan kayu yang tidak dilengkapi secara sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasi/ Hutan" maka sudah sepatutnya Jaksa Penuntut Umum didalam Surat Dakwaan menerapkan Pasal/ 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dan bukan diluar Pasal tersebut dan selaku Penasehat Hukum menganggap bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dan salah dalam menerapkan Hukum dan Pasal yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka sudah sepatutnya Dakwaan terkait dengan Pasal Tersebut tidak dapat diterima dan keliru.

Berdasarkan hal tersebut, maka sangatlah patut dan layak untuk menyatakan Surat Dakwaan kabur, tidak jelas, tidak cermat, juga tidak lengkap sehingga Surat Dakwaan harus dibatalkan.

Bahwa oleh karena Surat Dakwaan Terdakwa SAKARIA Alias SAKKA batal demi Hukum maka patut, dan layak Jaksa Penuntut Umum dapat diperintahkan untuk menghentikan Penuntutan terhadap Terdakwa SAKARIA Alias SAKKA.

III. PENUTUP

1. Bahwa seluruh uraian eksepsi di atas semata-mata mengenai syarat formil dan syarat materiil surat dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP dan sama sekali tidak menyebut-nyebut, menyinggung atau bahkan membahas mengenai Materi pokok perkara. Dengan demikian, mohon kiranya agar Eksepsi (Nota Keberatan) ini mendapatkan perhatian Majelis Hakim Yang Mulia;
2. Bahwa dikarenakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mengandung cacat yuridis karena tidak memenuhi persyaratan materiil atau tidak memenuhi maksud ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP. Oleh karenanya sangat beralasan secara hukum, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Register Perkara Nomor PDM 13/III/Eku.1/04/2020, tertanggal 30 April 2020, dinyatakan **BATAL** atau **DIBATALKAN**;

Halaman 11 dari 24 Putusan Sela Nomor 42/Pid.Sus-LH/2020/PN MII



3. Bahwa dikarenakan secara jelas dan terang, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum disusun secara tidak Cermat, Tidak Jelas dan Tidak Lengkap. sehingga Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dikatakan tidak memenuhi Persyaratan Materiil sebuah Surat Dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang pada pokoknya mensyaratkan agar Surat Dakwaan diuraikan secara jelas, cermat dan lengkap. Oleh karenanya sangat beralasan secara hukum, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Register Perkara Nomor : PDM 13/MLI/Eku.1/04/2020, tertanggal 30 April 2020, dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM.**

4. Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Register Perkara Nomor : PDM 13/MLI/Eku.1/04/2020, tertanggal 30 April 2020, dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM.** Oleh karenanya sangat beralasan secara hukum Jaksa Penuntut Umum dapat diperintahkan untuk menghentikan Penuntutan terhadap Terdakwa **SAKARIA Alias SAKKA.**

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP, jika Dakwaan Jaksa Penuntut umum tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) b KUHP, maka Dakwaan tersebut adalah Batal Demi Hukum.

Vide :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.No.808 K / Pid / 1984 tanggal 29 Juni 1985, menyatakan "Dakwaan tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap sehingga harus dinyatakan Batal Demi Hukum".

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.33 K / Mil / 1985 tanggal 15 Februari 1986, menyatakan Karena surat dakwaan tidak dirumuskan secara lengkap dan tidak cermat, dakwaan dinyatakan Batal Demi Hukum".

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I 16 — 12 — 1970 Reg. No. 492.K / Sip / 1970, Putusan M.A.R.I tanggal 21 — 2 — 1980 Reg. No. 820.K / Sip / 1977 dan Putusan M.A.R.I tanggal 26 — 6 — 2003 Reg. No. 2778.K / Pdt / 2000, menyatakan bahwa:

"Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) maka Keputusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*venietigbaar*)".

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dengan alasan-alasan dan pertimbangan yang kami uraikan di atas, dengan ini Kami mohon Kepada Yang

Halaman 12 dari 24 Putusan Sela Nomor 42/Pid.Sus-LH/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pidana
No.42/Pid.Sus/2020/PN.MLL berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan
Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi atau Nota Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Register Perkara Nomor : PDM - 13/MIVEku.1/04/2020, tertanggal 30 April 2020 adalah tidak memenuhi **Syarat Materiil**;
3. Menyatakan secara hukum Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Register Perkara Nomor : PDM - 13/MLI/Eku.1/04/2020, tertanggal 30 April 2020 adalah **BATAL DEMI HUKUM**;
4. Menyatakan secara hukum Penuntutan tidak dapat diterima terhadap Terdakwa **SAKARIA Alias SAKKA**;
5. Menyatakan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum juga telah mengajukan Tanggapan atas keberatan Penasihat Hukum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 27 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan:

I. PENDAHULUAN.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim;

Yang Terhormat Sdr. Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum;

Terima kasih kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat /tanggapan atas keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum pada persidangan terdahulu.

Perlu kami tegaskan bahwa ketentuan tentang materi pokok keberatan (eksepsi) telah diatur secara limitatif di dalam pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu::

Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan"

Dari ketentuan tersebut dapat dimengerti bahwa materi pokok keberatan (eksepsi) telah ditentukan hanya meliputi 3 (tiga) hal, yaitu tentang.

Halaman 13 dari 24 Putusan Sela Nomor 42/Pid.Sus-LH/2020/PN MII



- a. kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara
- b. dakwaan tidak dapat diterima
- c. surat dakwaan harus dibatalkan.

Dengan mempedomani ketentuan tersebut maka apabila di dalam Nota Keberatan berisikan hal-hal lain diluar dari 3 (tiga) hal sebagaimana tersebut diatas maka kami Penuntut Umum tidak perlu menanggapi dan selayaknya menolak atau mengenyampingkan keberatan (eksepsi) yang seperti itu.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim;

Yang Terhormat Sdr. Terdakwa dan Penasihat Hukum;

Merujuk pada Nota Keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum pada persidangan perkara aquo maka dapat disimpulkan bahwa uraian eksepsi akan kami tanggapi sepanjang masih dalam lingkup materi keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP tersebut diatas.

II. MATERI POKOK EKSEPSI.

Setelah kami pelajari dengan seksama, uraian penasehat hukum terdakwa dalam eksepsinya, dapatlah diketengahkan pokok-pokok keberatan penasehat hukum terdakwa tersebut sebagai berikut .

1. Bahwa proses hukum ditingkat penyidikan sehubungan dengan tindakan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan terhadap terdakwa dan barang-barang milik terdakwa yang tidak sesuai dengan KUHAP.
2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil surat dakwaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP dengan alasan sebagai berikut:
 - A. Ketidaksesuaian jenis kayu dalam surat dakwaan dengan jenis kayu dalam berita acara pemeriksaan tersangka.
 - B. Bahwa dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum hanya mendudukan terdakwa sebagai satu satunya pelaku tindak pidana dalam perkara ini sedangkan saksi KAI-ANG, saksi ACO dan saksi ANTO tidak diposisikan sebagai tersangka dalam hal penyertaan sebagaimana pasal 55 KUHP.
 - C. Bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum disebutkan pasal 12 huruf jo.pasal 83 ayat (1) huruf b UII RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sedangkan UU RI Nomor 18 Tahun 2003 adalah tentang Advokat

III. TANGGAPAN ATAS EKSEPSI.

Halaman 14 dari 24 Putusan Sela Nomor 42/Pid.Sus-LH/2020/PN MII



Berdasarkan uraian materi keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Nota Keberatan tersebut diatas maka sebelum kami menguraikan tanggapan atas keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Nota Keberatan tersebut, terlebih dahulu perlu kami uraikan tentang pengertian "Surat Dakwaan harus dibatalkan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan salah satu unsur syarat-syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu dimana dakwaan tidak terang dan tidak cermat unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan maka surat dakwaan yang demikian adalah harus dibatalkan.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP" jilid II, cetakan ke-III, Penerbit Pustaka Kartini, halaman 663-664 pada intinya menyatakan, bahwa "mengenai alasan keberatan surat dakwaan batal, bukan dakwaannya yang dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi yang harus dibatalkan adalah surat dakwaan, yaitu dimana surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

"Berdasarkan pengertian "Surat Dakwaan harus dibatalkan" maka kami berpendapat bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materiil sebagaimana dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, sehingga cukup beralasan untuk dijadikan dasar oleh Majelis dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo. Namun demikian kami akan memberikan tanggapan terhadap materi keberatan penasehat hukum yakni •

A. Bahwa proses hukum ditingkat penyidikan sehubungan dengan tindakan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan terhadap terdakwa dan barang-barang milik terdakwa yang tidak sesuai dengan KUHAP.bahwa jelas materi keberatan tentang tindakan penyidikan bukan merupakan materi eksepsi sebagaimana dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP. dan untuk menguji keabsahan tindakan dalam penyidikan terdapat lembaga tersendiri yakni melalui permohonan praperadilan dan untuk perkara a quo, penasehat hukum terdakwa telah melakukan permohonan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Malili, dan atas permohonan praperadilan tersebut telah diputus melalui Putusan

Halaman 15 dari 24 Putusan Sela Nomor 42/Pid.Sus-LH/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malili Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.MLL tanggal 24 Maret 2020 dengan amar putusan "Menyatakan demi hukum permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima", sehingga sangat tidak berdasar atas hukum apabila penasehat hukum mencantumkan tindakan penyidikan didalam materi dalam eksepsi.

B. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil surat dakwaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP dengan alasan sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian jenis kayu dalam surat dakwaan dengan jenis kayu dalam berita acara pemeriksaan tersangka. akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa keberatan penasehat hukum terdakwa diluar dari lingkup materi keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP dikarenakan materi keberatan terdakwa sudah masuk dalam pemeriksaan pokok perkara dalam hal pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. yang demikian merupakan penilaian fakta yang harus dibuktikan di persidangan maka kami berpendapat alasan-alasan yang dikemukakan tersebut tidak berdasar dan harus ditolak. Akan tetapi perlu kami jelaskan sebagai pengetahuan bagi penasehat hukum yang telah menyatakan keberatan dengan alasan jenis kayu yang disebutkan oleh terdakwa adalah jenis kayu jambu-jambu sedangkan dalam dakwaan disebutkan jenis kayu rimba campuran, hal ini terjadi dikarenakan penasehat hukum tidak memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan hutan. Bahwa didalam Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan. huruf B nomor urut 17 disebutkan kayu jenis jambu-jambu dikelompokkan sebagai jenis kayu JENIS KAYU RIMBA CAMPURAN / KELOMPOK KOMERSIAL DUA dan kayu jambu-jambu merupakan nama dagang, sedangkan nama daerah antara lain; Kelat, Ki Tembaga, Jambu, dan nama ilmiahnya *Eugenia spp.*

2. Bahwa dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum hanya mendudukan terdakwa sebagai satu satunya pelaku tindak pidana dalam perkara ini sedangkan saksi KALANG, saksi ACO dan saksi ANTO yang membantu mengangku kayu keatas mobil hanya

Halaman 16 dari 24 Putusan Sela Nomor 42/Pid.Sus-LH/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didudukan sebagai saksi, dalam hal penyertaan sebagaimana pasal 55 KUHP. sehingga surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas atau kabur, akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa keberatan penasehat hukum terdakwa diluar dari lingkup materi keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP dikarenakan materi keberatan terdakwa sudah masuk dalam pemeriksaan pokok perkara dalam hal pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. yang demikian merupakan penilaian fakta yang harus dibuktikan di persidangan maka kami berpendapat alasan-alasan yang dikemukakan tersebut tidak berdasar dan harus ditolak. Akan tetapi perlu kami jelaskan dalam surat dakwaan telah kami sebutkan secara cermat, jelas dan lengkap terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Meskipun saudara penasehat hukum tidak memahami isi dari surat dakwaan berkaitan dengan pasal 55 KUHPP dan pasal 56 KUHP, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 205K/Kr/1957 tertanggal 12 Oktober 1957 menyebutkan, untuk menentukan siapa yang akan dituntut melakukan suatu tindak pidana sematamata dibebankan kepada penuntut umum. Namun, di dalam ruang sidang, hakimlah yang paling berkuasa, termasuk memilah-milah siapa saksi yang harus dimintai keterangan sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1985 tentang Seleksi Terhadap Saksi-Saksi yang Diperintahkan Untuk Hadir di Sidang Pengadilan, dan Jika dalam persidangan ditemukan bukti keterlibatan saksi dalam suatu perkara, hakim dapat meminta aparat penegak hukum lain untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan saksi tersebut.
- 3. Bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum disebutkan pasal 12 huruf e, pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sedangkan UU RI Nomor 18 Tahun 2003 adalah tentang Advokat, akan kami tanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa diajukan didepan persidangan dengan dakwaan melanggar pasal 12 huruf e jo. pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam surat dakwaan pula disebutkan secara jelas dan lengkap mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yakni Bahwa ia terdakwa SAKARIA ahas ŞAKKA pada hari kamis tanggal 23 Januari 2020 Sekira Pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu yana masih termasuk dalam bulan januari tahun dua ribu dua puluh, bedempat duşun Birono jaya Deşa Parumpanai Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah h kum Pengadilan Neqeri Malili, vanq memeriksa dan mengadili perkara "mengangkt, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan".
- Bahwa memang terjadi salah pengetikan terkait tahun Undang-Undang Republik Indonesia tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.yang seharusnya tahun 2013, tertulis 2003, akan tetapi didalam uraian unsur dakwaan sudah diketahui bersama bahwa ketentuan yang didakwakan terhadap terdakwa adalah pasal 12 huruf e jo.pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Bahwa sebagaimana didalam Putusan Mahkamah Agung No. 1162 K/Pid/1986. Majelis hakim dalam putusan ini menyatakan "kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah materi dalam surat dakwaan, tidak membawa akibat hukum".sehingga kesalahan pengetikan dalam surat dakwaan bukan merupakan hal yang membatalkan surat dakwaan.

Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, pada prinsipnya surat dakwaan telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan amanat pasal 143 ayat (2) KUHAP.

VI. KESIMPULAN.

Majelis Hakim yang kami hormati;

Saudara Penasehat H kum terdakwa dan terdakwa yang kami hormati;
Pengunjung sidang yang terhormat.

Berdasarkan segala uraian kami diatas, kami Tim Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 24 Putusan Sela Nomor 42/Pid.Sus-LH/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat dakwaan Nomor : PDM -13/MLUEku.1/04/2020 tanggal 30 April 2020 dalam perkara ini sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap, sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP.
2. Eksepsi dari Terdakwa atau penasehat Hukum terdakwa tidak ditopang oleh dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan.
3. Eksepsi dari Terdakwa atau Penasehat Hukum terdakwa telah melampaui lingkup eksepsi, karena telah menjangkau materi pokok perkara yang menjadi obyek pemeriksaan sidang.

Oleh karena hal-hal tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dengan ini memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor : PDM -13/MLL/Eku.1/04/2020 tanggal 30 April 2020 telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan oleh karena itu surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Menetapkan eksepsi dari Tim Penasehat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.
3. menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pendapat atau tanggapan Penuntut Umum, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keberatan/eksepsi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Proses hukum di tingkat penyidikan sehubungan dengan tindakan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa dan barang-barang milik Terdakwa yang tidak sesuai prosedur-prosedur Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil Surat Dakwaan serta adanya ketidakcermatan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam keberatannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa proses hukum di tingkat penyidikan sehubungan dengan tindakan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa dan barang-barang milik Terdakwa yang tidak sesuai prosedur-prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 19 dari 24 Putusan Sela Nomor 42/Pid.Sus-LH/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, adapun apa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tidak sahnya penangkapan terhadap Terdakwa telah diajukan melalui praperadilan yang dimana dalam putusan praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima, namun menurut Majelis Hakim tidak lantas membuat gugurnya hak Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukannya kembali dalam nota keberatan;

Menimbang, bahwa sebab hal mana menurut Majelis Hakim masih dalam objek keberatan bahkan sekalipun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan namun apabila hal tersebut berkenaan dengan tata cara pemeriksaan yang dilakukan tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau yang diminta dalam ketentuan KUHAP;

Menimbang, bahwa adapun pendapat Majelis Hakim di atas sebagaimana **Pendapat Ahli Hukum Yahya Harahap** dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali" Edisi Kedua, cetakan kesepuluh, Juli 2008, Penerbit Sinar Grafika, menyatakan bahwa: **"Patokan untuk mengajukan eksepsi atau untuk menjatuhkan putusan dengan amar: menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, apabila tata cara pemeriksaan yang dilakukan tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau yang diminta ketentuan undang-undang."**, olehnya berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim apa yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa masih dalam batasan atau objek pengajuan keberatan. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim patut dan beralasan hukum materi keberatan Penasihat Hukum dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati apa yang menjadi pokok materi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang dimana termuat dalam putusan Praperadilan No.1/Pid.Pra/2020/PN MII ternyata dalam pertimbangan hukumnya **telah dinyatakan bahwa tindakan penangkapan atas diri Pemohon/Terdakwa yang dilakukan oleh Termohon/Anggota Polres Luwu Timur tidak sah karena telah melanggar ketentuan Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia**, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memandang patut dan beralasan hukum untuk mempertimbangkan hal tersebut sehingga dengan demikian apa yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa masih sesuai dengan objek keberatan Pendapat Ahli Hukum Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP;

Halaman 20 dari 24 Putusan Sela Nomor 42/Pid.Sus-LH/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas hal tersebut akan dipertimbangkan apa keterkaitan yuridis antara penangkapan terhadap terdakwa yang tidak sah yang mana merupakan salah satu proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, sehingga adanya konsekuensi yuridis apabila penyidikan yang dilakukan oleh penyidik akan mengakibatkan cacat formil suatu penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyelidikan itu sudah lengkap atau belum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal berikutnya yakni Pasal 139 Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan secara tegas tentang tugas dan fungsi penuntut umum dimana setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 144 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga memberikan kewenangan pada Penuntut Umum untuk mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dalam tujuan untuk penyempurnaan dakwaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dicermati lebih jauh dari beberapa pasal sebagaimana diuraikan di atas jelas tersirat dan tersurat tentang sejauhmana tugas dan fungsi Penuntut Umum dalam hal Penuntutan dan ternyata Penuntut Umum sangatlah berperan dalam hal penyidikan. Sehingga keberhasilan suatu penyidikan tidak terlepas dari peran tugas dan fungsi seorang Penuntut Umum baik itu mengenai apakah berkas tersebut sudah lengkap atau belum dan sudah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam pada itu jika dicermati lebih lanjut ternyata bukan itu saja undang-undang pun dalam ketentuan lebih lanjut masih memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengubah surat

Halaman 21 dari 24 Putusan Sela Nomor 42/Pid.Sus-LH/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dalam tujuan untuk penyempurnaan dakwaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya maka jika ditafsirkan ternyata para pembuat undang-undang disini tidak henti-hentinya mengingatkan dan memberikan kesempatan agar Penuntut Umum tetap mengedepankan Asas Kehati-hatian dalam hal Penuntutan. Sehingga dengan demikian tindakan penyidikan yang cacat prosedur tadi tidak dapat dipisahkan dengan peran tugas dan fungsi Penuntut Umum dalam tahap penuntutan;

Menimbang, bahwa selain itu definisi surat dakwaan adalah suatu surat dakwaan yang disusun atas dasar hasil penyidikan, dan oleh karena dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak sah karena adanya cacat prosedur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 KUHP, terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa Penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa menurut Hukum dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka menurut Majelis Hakim patut dan beralasan hukum mengabulkan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok keberatan pertama Penasehat Hukum Terdakwa dikabulkan maka terhadap keberatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa diterima maka sebagai konsekuensi logis yuridisnya maka menyatakan demi hukum penuntutan Penuntut Umum atas nama Terdakwa Sakaria alias Sakka tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan penuntutan dari Penuntut Umum tidak dapat diterima maka patut dan beralasan hukum memerintahkan agar Terdakwa Sakaria Alias Sakka segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP) serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Sela Nomor 42/Pid.Sus-LH/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Sakaria Alias Sakka** tersebut;
2. Menyatakan bahwa Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, oleh kami, Andi Muhammad Ishak, S.H. sebagai Hakim Ketua, Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H. dan Ardy Dwi Cahyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Anto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **Irmansyah Asfari, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H.

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Adi Anto, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Andi Muhammad Ishak, S.H.

Untuk Salinan Resmi Sesuai dengan Aslinya

**PENGADILAN NEGERI MALILI
PANITERA**

ARMAN, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Sela Nomor 42/Pid.Sus-LH/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

